

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kondisi Sosial

Menurut Nasikun (2009) Kondisi sosial adalah bentuk interaksi yang terjadi diantara berbagai individu, yang tumbuh dan berkembang tidak secara kebetulan, melainkan tumbuh dan berkembang diatas penilaian umum yang disepakati bersama oleh para anggota masyarakat. Standar penilaian umum tersebut adalah norma-norma sosial yang akan membentuk tingkah laku masyarakat yang terjalin sedemikian rupa kedalam bentuk suatu struktur sosial tertentu. Kondisi sosial yang mempengaruhi individu dijelaskan melalui dua cara yaitu langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu seperti dalam pergaulan sehari-hari baik dari keluarga, teman dan pekerjaan. Secara tidak langsung melalui media masa baik cetak, audio maupun audio visual.

Menurut Soekanto (2004) peranan lingkungan sosial lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan peranan keluarga, terutama pada lapisan menengah bawah. Bahkan dapat dikatakan bahwa faktor eksternal lebih besar peranannya terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Hal ini tidak saja berkaitan dengan pola hidup spiritual akan tetapi juga pola aspek materialnya. Lingkungan tersebut dapat dibedakan antara lingkungan pendidikan formal, pekerjaan, dan tetangga.

Menurut Ihsan (2003) bahwa kondisi masyarakat di mana memiliki latar belakang pendidikan yang cukup, terdapat lembaga-lembaga pendidikan dan

sumber belajar didalamnya akan memberikan pengaruh positif terhadap semangat dan perkembangan belajar generasi muda. Dalam hal ini di mana kondisi sosial ini berpengaruh secara negatif terhadap pendidikan, maka kondisi ini menjadi pembatas pendidikan. Orang tua sebagai pendidik secara kodrati harus mampu mengantisipasi pengaruh yang ada karena tidak semua pengaruh kondisi sosial merupakan pengaruh yang baik.

Menurut Linton (2000) dalam Basrowi dan Siti Juariyah (2010) mengatakan kondisi sosial masyarakat mempunyai lima indikator yaitu: umur dan kelamin, pekerjaan, prestise, famili atau kelompok rumah tangga, dan keanggotaan dalam kelompok perserikatan. Dari kelima indikator tersebut, hanya indikator umur dan jenis kelamin yang tidak terpengaruh oleh proses pendidikan, sehingga tinggal empat indikator yang digunakan untuk memperbaiki kondisi bagi masyarakat.

B. Kondisi Ekonomi

Menurut Robinson (2009) bahwa kondisi ekonomi adalah suatu keadaan yang secara rasional dan menetapkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, hal ini menyangkut pendapatan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status.

Kedudukan ekonomi seseorang juga ditentukan oleh pekerjaannya, dengan pekerjaannya seseorang akan mendapatkan penghasilan atau pendapatan yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan dan

papan atau kebutuhan lainnya sebagai anggota masyarakat maupun pribadi. Namun demikian pendapatan orang berbeda-beda sesuai dengan pekerjaannya. Seseorang yang mendapat penghasilan besar akan lebih mudah memenuhi kebutuhan hidupnya dibandingkan dengan yang berpendapatan rendah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pekerjaan seseorang menentukan pendapatan yang dihasilkannya. Pendapatan merupakan hasil pencarian (usaha) atau perolehan. Pendapatan adalah keuntungan ekonomi yang didapat seseorang yang menyangkut jumlah yang dinyatakan dengan uang atau barang atau jasa yang bernilai uang sebagai hasil modal dan kerja yang terkumpul atau jasa-jasa manusia bebas.

C. Kondisi Sosial Ekonomi

Menurut Sumardi (2001) *dalam* Basrowi dan Siti Juariyah (2010) Kondisi sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status.

Menurut Mubyarto (2001) *dalam* Basrowi dan Siti Juariyah (2010) berpendapat tinjauan sosial ekonomi masyarakat meliputi aspek sosial, aspek sosial budaya, dan aspek Desa yang berkaitan dengan kelembagaan dan aspek peluang kerja. Aspek ekonomi desa dan peluang kerja berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat desa. Kecukupan pangan dan keperluan ekonomi bagi masyarakat baru terjangkau bila pendapatan rumah tangga mereka

cukup untuk menutupi keperluan rumah tangga dan pengembangan usaha-usahanya.

D. Sektor Usaha

Sektor usaha terbagi menjadi 2 yaitu sektor formal dan sektor informal.

1. Sektor Formal

Pengertian sektor formal adalah lapangan atau bidang usaha yang mendapatkan izin dari pejabat berwenang dan terdaftar di kantor pemerintah. Badan usaha tersebut apabila terlihat di kantor pajak maupun kantor Perdagangan dan Perindustrian terdaftar nama dan bidang usahanya. Sektor usaha formal di Indonesia dibedakan menjadi 3, yaitu :

- a. BUMN
- b. BUMS
- c. Koperasi

2. Sektor Informal

Sektor informal adalah bidang usaha yang tidak memiliki keresmian usaha dan usaha tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak terdaftar di lembaga pemerintah. Contoh sektor informal yaitu :

- a. Pedagang asongan
- b. Pedagang keliling
- c. Pedagang kaki lima

Pengertian tentang sektor informal telah ada suatu kesamaan pandangan (konsensus) bahwa sektor informal diartikan sebagai unit-unit usaha yang tidak

atau sedikit sekali menerima proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah. Proteksi ekonomi itu antara lain berupa tarif proteksi, kredit dengan bunga yang relatif rendah, pembimbingan, penyuluhan, perlindungan dan perawatan tenaga kerja, terjaminnya arus teknologi impor, hak paten dan lain sebagainya (Mulyadi, 2006).

S. V Sethuraman mengemukakan bahwa istilah “sektor informal” biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Tetapi akan menyesatkan bila disebut dengan “perusahaan” berskala kecil karena beberapa alasan. Karena yang terlibat dalam sektor informal ini pada umumnya memiliki ekonomi rendah, pendidikan rendah, kurang terampil dan kebanyakan para migran, oleh karena itu sektor informal disini bukanlah kapitalis yang mencari investasi yang menguntungkan dan juga bukan pengusaha yang dikenal pada umumnya (Manning dan Tadjuddin, 1996).

Hans Dieter Evers (2002) menyatakan bahwa “sektor informal” yang telah banyak dielaborasi dalam sejumlah studi yang disponsori oleh ILO mendefinisikan sebagai bidang dimana produksi barang dan jasa pada umumnya diluar kontrol pemerintah dan tidak terdaftar. Pedagang kaki lima, usaha kecil yang tenaga kerjanya anggota keluarga sendiri, tukang becak, tukang semir sepatu dan pemulung dianggap sebagai perwujudan sektor informal ini.

Konsep sektor informal, yang pertama kali diperkenalkan oleh Hart (1973) membagi secara tegas kegiatan ekonomi yang bersifat formal dan informal. Istilah sektor informal oleh Hart pada tahun 1971 dalam penelitiannya dalam unit-unit usaha kecil di Ghana. Kemudian terminology Hart tersebut di gunakan oleh

sebuah misi ke Kenya yang di organisir oleh ILO (*International Labor Organization*). Dalam laporan ILO tersebut dan dari berbagai penelitian tentang sektor informal di Indonesia menghasilkan sepuluh ciri pokok sebagai berikut (Mulyadi, 2006) :

1. Kegiatan usaha tidak terorganisasikan secara baik, karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal.
2. Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai izin usaha.
3. Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja.
4. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini.
5. Unit usaha mudah keluar masuk dari satu subsektor ke subsektor lain.
6. Teknologi yang dipergunakan bersifat primitif.
7. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga relative kecil.
8. Pada umumnya unit usaha termasuk golongan *one-man-enter prise* dan kalau mengerjakan buruh berasal dari keluarga.
9. Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi.
10. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota atau desa yang berpenghasilan menengah.

E. Pedagang Kaki Lima

Menurut Alma (2000) yang dimaksud dengan pedagang kaki lima ialah orang (pedagang) dari golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang ataupun tidak. Istilah kaki lima diambil dari pengertian tempat di tepi jalan yang lebarnya lima kaki (5 feet), tempat ini umumnya terletak di trotoar, depan toko dan tepi jalan.

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan suatu kelengkapan kota-kota di seluruh dunia dari masa dahulu kala. sebagai satu kelengkapan, Pedagang Kaki Lima tidak mungkin dihindari atau ditiadakan, oleh karena itu seumpama ada suatu pemerintah kota atau Pemerintah daerah berkehendak meniadakan pedagang kaki lima akan menjadi kebijakan atau tindakan yang sia-sia. Dengan perkataan lain pedagang kaki lima bukanlah sekedar gejala musiman, misalnya hanya ramai pada ,masa-masa paceklik atau menjelang lebaran. Mungkin pada keadaan tertentu lebih ramai, tetapi tidak mungkin tidak ada (Robbinah, 2002).

Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima yang dikemukakan oleh Alma (2000) yaitu :

1. Kegiatan usaha, tidak terorganisir secara baik
2. Tidak memiliki surat izin usaha
3. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja
4. Bergerombol di trotoir, atau di tepi-tepi jalan protokol, pusat-pusat dimana banyak orang ramai

5. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari mendekati konsumen.

F. Organisasi Pedagang Kaki Lima (APKLI)

Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) adalah sebuah organisasi profesi dan gerakan sosial ekonomi yang bersifat independen dan bernafaskan ekonomi kerakyatan, yang merupakan wadah berhimpun dan berjuang bagi seluruh pedagang kaki lima di Indonesia serta menjadi induk organisasi para pedagang kaki lima yang merupakan bagian dari pelaku usaha dan perekonomian di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 29 Januari 1993 di Yogyakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, dengan Dr.Ir.Heru J.Juwono terpilih Aklamasi sebagai ketua umum APKLI menggantikan Dr.Ali Mahsun yang di-mosi tak percaya karena melanggar AD/ART. Berwilayah dan berkedudukan dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berpusat di Ibu Kota Negara (google).

Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia bertujuan :

1. Mewujudkan kepastian atas eksistensi pedagang kaki lima dalam usaha dan perekonomian Indonesia.
2. Mewujudkan kepastian kesempatan usaha dalam tata ruang, tata waktu, dan tata wilayah bagi pedagang kaki lima di seluruh Indonesia.
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi pedagang kaki lima di seluruh Indonesia.
4. Mengembangkan sistem usaha dan lembaga keuangan, serta memberdayakan kemampuan kegiatan usaha dan atau perekonomian pedagang kaki lima di

seluruh Indonesia, serta menjadikan pedagang kaki lima sebagai wirausahawan yang handal, pengusaha kecil, pengusaha menengah bahkan pengusaha besar.

5. Membangun, memperluas dan mengefektifkan komunikasi, kerja sama dan kemitraan dengan lembaga pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, dan lembaga non pemerintahan, baik perusahaan swasta, lembaga pendidikan maupun lembaga terkait lainnya, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia mempunyai tugas pokok :

1. Melakukan komunikasi, konsultasi dan advokasi kebijakan dengan pemerintahan pusat, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dalam upaya terwujudnya peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang dan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Indonesia.
2. Melakukan komunikasi, konsultasi dan advokasi kebijakan dengan pemerintahan daerah, baik propinsi, kabupaten, maupun kota dalam upaya memastikan kesempatan usaha pedagang kaki lima dalam Peraturan Daerah terkait tata ruang, tata waktu, dan tata wilayah kota di seluruh Indonesia.
3. Melakukan pendataan, penataan, pembinaan, advokasi, dan pemberdayaan pedagang kaki lima di seluruh Indonesia secara mandiri dan atau bekerja sama dengan lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, baik dalam negeri maupun luar negeri.

4. Membangun dan memperkuat sistem informasi berbasis teknologi tinggi sebagai pilar utama bank data organisasi, peningkatan citra organisasi, serta mempermudah pedagang kaki lima mendapatkan informasi seputar dunia usaha dan perekonomian.
5. Merevitalisasi serta mengembangkan sistem usaha asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia berbasis koperasi, Distribusi atau Perkulakan, lembaga keuangan berbasis perbankan, dan usaha lainnya.
6. Memfasilitasi pengembangan pemenuhan kesejahteraan dan tanggung jawab sosial pedagang kaki lima.
7. Melakukan pelatihan kewirausahaan dan kepemimpinan untuk mendorong pedagang kaki lima menjadi wirausaha yang handal, pengusaha kecil, menengah, bahkan pengusaha besar dalam upaya meningkatkan peran serta pedagang kaki lima dalam pembangunan ekonomi nasional.
8. Melakukan kemitraan dan kerja sama dengan lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam upaya memastikan kesempatan usaha, mempermudah akses permodalan, meningkatkan kapasitas dan profesionalisme usaha, dan memperkuat sumber daya usaha pedagang kaki lima di seluruh Indonesia.
9. Memfasilitasi pemecahan konflik yang terjadi antara pedagang kaki lima dengan pemerintah.

G. Hasil penelitian yang relevan

Penelitian secara khusus terhadap pedagang kaki lima dan kondisi sosial ekonomi di Desa Randudongkal, sejauh pengamatan peneliti sampai saat ini belum banyak dilakukan. Untuk itu peneliti mencoba untuk memaparkan tentang “Kajian Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Desa Randudongkal, Kabupaten Pemalang”. Meskipun penulisan hasil yang menunjukkan tentang pedagang kaki lima dan kondisi sosial ekonomi telah banyak dijumpai dalam beberapa penelitian.

Tabel 2.1 Perbandingan penelitian sebelumnya dengan peneliti

Peneliti	M.Nurhadiano S	Ita Puspitasari	Gatot Ervan Santoso	Liza Anggraeni
Judul	“Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Bumiayu dalam Mempertahankan Hidup”	“Kajian Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang di Terminal Bus Purwokerto Kabupaten Banyumas”	Kajian Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Purwokerto Selatan”	“Kajian Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Desa Randudongkal Kabupaten Pemalang”
Tujuan	profil pedagang kaki lima (PKL) dilihat dari latarbelakang sosial, ekonomi dan demografi dan mengetahui strategi yang akan diambil untuk mempertahankan hidup pedagang kaki lima (PKL)	Mengkaji mengenai perubahan kondisi sosial ekonomi pedagang di terminal bus purwokerto Kabupaten Banyumas	Untuk mengkaji mengenai Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Purwokerto Selatan	Untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi pedagang kaki lima di Desa Randudongkal Kabupaten Pemalang
Metodologi	Sample : <i>Proporsional random sampling</i> Pengumpulan	Sample : <i>Quota Sampling</i> Pengumpulan Data : <i>Angket dan Dokumentasi</i>	Sampel : <i>Quota Sampling</i> Pengumpulan Data :	Sampel : <i>purposive sampling</i> Pengumpulan data :


	data : <i>Observasi. Wawancara</i> Analisis data : <i>Deskriptif kualitatif, tabulasi frekuensi</i>	Analisis Data : <i>Deskriptif kualitatif</i> Pengolaan Data : <i>Tabel frekuensi dan Presentase</i>	<i>Observasi dan Angket</i> Analisis Data: <i>Deskriptif Kualitatif</i>	<i>Observasi dan Angket</i> Pengolahan Data : <i>Tabulasi dan Skoring</i> Analisis Data : <i>Deskriptif Kualitatif</i>
Hasil	Pedagang kaki lima lebih didominasi pedagang dengan kelompok umur 30 sampai 39 tahun, dengan status sudah menikah sebanyak 38 orang atau 88,4% dan memiliki tanggungan keluarga ada 27,1%, yaitu antara 1 sampai 2 orang dilihat dari latarbelakang tingkat pendidikan pedagang kaki lima yang ada di Kecamatan Bumiayu lebih didominasi SD dan SLTP dengan modal usaha yang tidak terlalu besar, yaitu kurang dari Rp.700.000,- dan modal berasal dari sendiri. Strategi	Terjadi perubahan yang lebih baik pada kondisi sosial ekonomi pedagang di terminal bus purwokerto. Pedagang yang sekarang berdagang di terminal baru, sebelumnya tidak bekerja, karyawan perusahaan swata dan pedagang di terminal lama. Tingkat pendidikan anak tamat SMA atau sederajat sebanyak 35%. Responden yang berobat kerumah sakit sebanyak 51,7%. Responden yang status kepemilikan rumahnya sendiri sebanyak 86,2%. Responden yang bangunan rumahnya sudah permanen sebanyak 93,2%. Responden yang bangunan rumahnya seluas 75-150 m ² sebanyak 65,6%. Responden yang memiliki kamar 3-4 kamar sebanyak	Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Purwokerto Selatan kondisinya Sedang, yaitu : sebanyak 44,23% responden dimana alasan mereka berdagang kaki lima dikarenakan faktor ekonomi dimana mereka mempunyai tanggungan keluarga, dalam bergotong royong sesama pedagang kaki lima 98,08% adalah cukup sering, pembayaran retribusi terhadap Pemda Kota 42,31%	Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Desa Randudongkal Kabupaten Pemalang lebih dari 50% termasuk dalam kriteria Sedang

	yang digunakan pedagang kaki lima dalam mempertahankan kelangsungan hidup dalam hal ini menggunakan pola konsumsi dan pola jaringan sosial dalam mengatasi masalah ekonomi.	97,3%. Responden yang jenis rumahnya keramik sebanyak 93,2%.responden yang jenis atap rumahnya genteng sebanyak 89,7%. Responden yang memiliki kendaraan sepeda motor sebanyak 621,5%.	responden adalah Rp.1000, keaktifan dalam berorganisasi 86% responden cukup	
--	---	--	---	--

G. Kerangka Pikir

Pada dasarnya setiap orang ingin memiliki kondisi sosial ekonomi yang sejahtera dan dapat memenuhi kebutuhannya, tetapi dalam kenyataannya untuk memperoleh kesempatan itu tidak mudah. Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun menyebabkan berbagai persaingan didalam sektor usaha dan semakin sempitnya lapangan pekerjaan. Sedangkan untuk bekerja di sektor formal harus memiliki pendidikan yang tinggi, keahlian dan keterampilan khusus hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang memilih beralih ke sektor informal, dimana didalam sektor informal ini yaitu mencakup Pedagang Kaki Lima.

Di Desa Randudongkal masyarakatnya lebih memilih beralih ke sektor informal khususnya ke usaha berdagang Kaki Lima, karena untuk menjadi pedagang kaki lima tidak ada aturan-aturan atau ijin resmi dari Pemerintah Daerah, tidak harus memiliki keahlian dan pendidikan tinggi. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat untuk menyambung hidup, dengan tujuan terpenuhinya aspek-aspek sosial ekonomi seperti pendapatan, penghasilan, kesehatan, memiliki aset-aset tertentu, pendidikan, organisasi, dan keluarga.



Gambar 2.1 Diagram Alir Kerangka Pikir

H. Hipotesis

Kondisi sosial ekonomi Pedagang Kaki Lima di desa Randudongkal Kabupaten Pemalang lebih dari 50% termasuk dalam kriteria sedang.

